

PENINGKATAN KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU DALAM MENGEMBANGKAN SILABUS MELALUI SUPERVISI AKADEMIK KOLABORATIF PADA MGMP PAI SMA/SMK DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

Tamrin¹

Pengawas PAI TK Menengah Kab. Mandailing Natal

Abstract

Received:

Revised:

Accepted:

Penelitian tindakan ini dilakukan dalam dua siklus. Masing-masing siklus terdiri dari empat kegiatan, yaitu perencanaan (*planning*), tindakan (*acting*), observasi (*observing*) dan refleksi (*reflecting*). Pada siklus pertama, supervisi akademik kolaboratif diberikan dalam bentuk pemberian informasi teoritis tentang pengembangan silabus. Hasil dari kegiatan siklus pertama masih belum dapat dikatakan berhasil, hal ini disebabkan peroleh rata-rata sekor para guru masih di bawah 50 atau kurang. Pada siklus kedua, supervisi akademik kolaboratif ditindaklanjuti dengan memberikan bantuan praktis, di mana peneliti dan peserta secara kolaboratif mengembangkan silabus. Pada siklus kedua, hasil pengembangan silabus mata pelajaran yang disusun oleh guru meningkat tajam, hal ini dibuktikan dengan peroleh rata-rata sekor penguasaan para guru sebesar 100% atau amat baik. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kompetensi pedagogik guru dalam mengembangkan silabus. Pada siklus pertama sekor rata-rata kompetensi guru adalah 75% atau sedang, kemudian meningkat menjadi 100% atau amat baik. Artinya supervisi akademik kolaboratif memberikan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi pedagogik guru dalam mengembangkan silabus.

Keywords: Kompetensi Pedagogik, Supervisi Akademik

(*) Corresponding Author: Tamrin

How to Cite: Peningkatan Kompetensi Pedagogik (2018). ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi PAI.

PENDAHULUAN

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, pemerintah telah menetapkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut memuat dua puluh dua bab, tujuh puluh pasal, dan penjelasannya. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa setiap pembaruan system pendidikan nasional untuk memperbarui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional di antaranya adalah (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia, (2) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar, (3) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral, (4) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas

lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global, (5) memperdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jika mencermati visi pendidikan tersebut, semuanya mengarah pada mutu pendidikan yang akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Mutu pendidikan ternyata dipengaruhi oleh banyak komponen. Menurut Syamsudin (2006:66), ada tiga komponen utama yang saling berkaitan dan memiliki kedudukan strategis dalam kegiatan belajar-mengajar. Ketiga komponen tersebut adalah kurikulum, guru, dan pembelajar (siswa). Ketiga komponen itu, gurulah yang menduduki posisi sentral sebab peranannya harus mampu menerjemahkan nilai-nilai yang terdapat dalam kurikulum secara optimal. Walaupun system pembelajaran sekarang sudah tidak *teacher center* lagi, seorang guru harus tetap memegang peranan yang penting dalam membimbing siswa. Bahkan, menurut Undang-undang Guru pasal 1 ayat 1 (2006:3) guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Berdasarkan hal itu, seorang guru harus mempunyai pengetahuan yang memadai baik di bidang akademik maupun pedagogik.

Seorang guru harus selalu meningkatkan kemampuan profesionalnya, pengetahuan, sikap, dan ketrampilannya secara terus menerus sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk paradigma baru pendidikan yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah (MBS/M) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Menurut Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen pendidikan Nasional (2004:2), seorang guru harus memenuhi tiga standar kompetensi, diantaranya: (1) kompetensi pengelolaan pembelajaran dan wawasan kependidikan, (2) kompetensi akademik/vokasional sesuai materi pembelajaran, (3) pengembangan profesi. Ketiga kompetensi tersebut bertujuan agar guru bermutu menjadikan pembelajaran bermutu juga, yang akhirnya meningkatkan mutu pendidikan Indonesia.

Untuk mencapai tiga kompetensi tersebut, sekolah harus melaksanakan pembinaan terhadap guru baik melalui *workshop*, PKG, diskusi, dan supervisi baik yang dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawas. Hal itu harus dilakukan secara periodik agar kompetensi dan wawasan guru, khususnya guru MTs di wilayah Jakarta Timur meningkat setiap saat sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Pada umumnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kompetensi dan wawasan guru saat ini, yaitu: (1) rendahnya kesadaran guru untuk belajar, (2) kurangnya kesempatan guru mengikuti pelatihan, baik secara regional maupun nasional, (3) kurang efektifnya MGMP/KKM.

KAJIAN TEORETIS

Kompetensi Guru

Kompetensi berasal dari bahasa Inggris *competency* yang berarti kecakapan, kemampuan dan wewenang. Seseorang dinyatakan kompeten di bidang tertentu jika menguasai kecakapan bekerja pada satu bidang tertentu.

Menurut Nana Syaodih (1997) kompetensi adalah performan yang mengarah kepada pencapaian tujuan secara tuntas menuju kondisi yang diinginkan.

Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial merupakan kecakapan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam menjalankan profesinya di masyarakat baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat, kompetensi profesional menyiratkan adanya suatu keharusan memiliki kompetensi agar profesi itu berfungsi dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian guru dituntut untuk memahami lebih jauh mengenai kompetensi profesional di bidang pendidikan.

Kompetensi guru harus mempunyai karakteristik tertentu. Lardirabal (1977: 6-7) mengungkapkan bahwa kompetensi keguruan meliputi kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional. Guru dalam proses belajar mengajar harus memiliki kompetensi tersendiri guna mencapai harapan yang dicita-citakan dalam melaksanakan pendidikan pada umumnya dan proses belajar mengajar pada khususnya. Untuk memiliki kompetensi tersebut guru perlu membina diri secara baik karena fungsi guru itu sendiri adalah membina dan mengembangkan kemampuan peserta didik secara profesional di dalam proses belajar mengajar.

Majid (2005:6) menjelaskan kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru dalam mengajar. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai guru. Diyakini Robotham (1996:27), kompetensi yang diperlukan oleh seseorang tersebut dapat diperoleh baik melalui pendidikan formal maupun pengalaman.

Syah (2000:229) mengemukakan pengertian dasar kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan. Usman (1994:1) mengemukakan kompetensi berarti suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun yang kuantitatif. McAhsan (1981:45), sebagaimana dikutip oleh Mulyasa (2003:38) mengemukakan bahwa kompetensi: *"...is a knowledge, skills, and abilities or capabilities that a person achieves, which become part of his or her being to the extent he or she can satisfactorily perform particular cognitive, affective, and psychomotor behaviors"*. Dalam hal ini, kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.

Sejalan dengan itu Finch & Crunkilton (1979:222), sebagaimana dikutip oleh Mulyasa (2003:38) mengartikan kompetensi sebagai penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Sofu (1999:123) mengemukakan *"A competency is composed of skill, knowledge, and attitude, but in particular the consistent applications of those skill, knowledge, and attitude to the standard of performance required in employment"*. Dengan kata lain kompetensi tidak hanya mengandung pengetahuan, keterampilan dan sikap, namun yang penting adalah penerapan dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan tersebut dalam pekerjaan.

Robbins (2001:37) menyebut kompetensi sebagai *ability*, yaitu kapasitas seseorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Selanjutnya dikatakan bahwa kemampuan individu dibentuk oleh dua faktor, yaitu faktor kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual

adalah kemampuan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan mental sedangkan kemampuan fisik adalah kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan, dan keterampilan. Spencer & Spencer (1993:9) mengatakan “*Competency is underlying characteristic of an individual that is causally related to criterion-reference effective and/or superior performance in a job or situation*”.

Jadi kompetensi adalah karakteristik dasar seseorang yang berkaitan dengan kinerja berkriteria efektif dan atau unggul dalam suatu pekerjaan dan situasi tertentu.

Selanjutnya Spencer & Spencer menjelaskan, kompetensi dikatakan *underlying characteristic* karena karakteristik merupakan bagian yang mendalam dan melekat pada kepribadian seseorang dan dapat memprediksi berbagai situasi dan jenis pekerjaan. Dikatakan *causally related*, karena kompetensi menyebabkan atau memprediksi perilaku dan kinerja. Dikatakan *criterion-referenced*, karena kompetensi itu benar-benar memprediksi siapa-siapa saja yang kinerjanya baik atau buruk, berdasarkan kriteria atau standar tertentu.

Muhaimin (2004:151) menjelaskan kompetensi adalah seperangkat tindakan intelegen penuh tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Sifat intelegen harus ditunjukkan sebagai kemahiran, ketetapan, dan keberhasilan bertindak. Sifat tanggung jawab harus ditunjukkan sebagai kebenaran tindakan baik dipandang dari sudut ilmu pengetahuan, teknologi maupun etika. Depdiknas (2004:7) merumuskan definisi kompetensi sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Menurut Syah (2000:230), “kompetensi” adalah kemampuan, kecakapan, keadaan berwenang, atau memenuhi syarat menurut ketentuan hukum. Selanjutnya masih menurut Syah, dikemukakan bahwa kompetensi guru adalah kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara bertanggung jawab dan layak.

Jadi kompetensi profesional guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya. Guru yang kompeten dan profesional adalah guru piawai dalam melaksanakan profesinya. Berdasarkan uraian di atas kompetensi guru dapat didefinisikan sebagai penguasaan terhadap pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak dalam menjalankan profesi sebagai guru.

Dimensi-dimensi Kompetensi Guru

Menurut Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen pasal 10 ayat (1) kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

1. Kompetensi Pedagogik

Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dikemukakan kompetensi pedagogik adalah “kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik”. Depdiknas (2004:9) menyebut kompetensi ini dengan “kompetensi pengelolaan pembelajaran. Kompetensi ini dapat dilihat dari kemampuan merencanakan program belajar mengajar,

kemampuan melaksanakan interaksi atau mengelola proses belajar mengajar, dan kemampuan melakukan penilaian.

a. Kompetensi Menyusun Rencana Pembelajaran

Menurut Joni (1984:12), kemampuan merencanakan program belajar mengajar mencakup kemampuan: (1) merencanakan pengorganisasian bahan-bahan pengajaran, (2) merencanakan pengelolaan kegiatan belajar mengajar, (3) merencanakan pengelolaan kelas, (4) merencanakan penggunaan media dan sumber pengajaran; dan (5) merencanakan penilaian prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran. Depdiknas (2004:9) mengemukakan kompetensi penyusunan rencana pembelajaran meliputi (1) mampu mendeskripsikan tujuan, (2) mampu memilih materi, (3) mampu mengorganisir materi, (4) mampu menentukan metode/strategi pembelajaran, (5) mampu menentukan sumber belajar/media/alat peraga pembelajaran, (6) mampu menyusun perangkat penilaian, (7) mampu menentukan teknik penilaian, dan (8) mampu mengalokasikan waktu.

Berdasarkan uraian di atas, merencanakan program belajar mengajar merupakan proyeksi guru mengenai kegiatan yang harus dilakukan siswa selama pembelajaran berlangsung, yang mencakup: merumuskan tujuan, menguraikan deskripsi satuan bahasan, merancang kegiatan belajar mengajar, memilih berbagai media dan sumber belajar, dan merencanakan penilaian penguasaan tujuan.

b. Kompetensi Melaksanakan Proses Belajar Mengajar

Melaksanakan proses belajar mengajar merupakan tahap pelaksanaan program yang telah disusun. Dalam kegiatan ini kemampuan yang di tuntut adalah keaktifan guru menciptakan dan menumbuhkan kegiatan siswa belajar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Guru harus dapat mengambil keputusan atas dasar penilaian yang tepat, apakah kegiatan belajar mengajar dicukupkan, apakah metodenya diubah, apakah kegiatan yang lalu perlu diulang, manakala siswa belum dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran.

Pada tahap ini disamping pengetahuan teori belajar mengajar, pengetahuan tentang siswa, diperlukan pula kemahiran dan keterampilan teknik belajar, misalnya: prinsip-prinsip mengajar, penggunaan alat bantu pengajaran, penggunaan metode mengajar, dan keterampilan menilai hasil belajar siswa. Yutmini (1992:13) mengemukakan, persyaratan kemampuan yang harus di miliki guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar meliputi kemampuan: (1) menggunakan metode belajar, media pelajaran, dan bahan latihan yang sesuai dengan tujuan pelajaran, (2) mendemonstrasikan penguasaan mata pelajaran dan perlengkapan pengajaran, (3) berkomunikasi dengan siswa, (4) mendemonstrasikan berbagai metode mengajar, dan (5) melaksanakan evaluasi proses belajar mengajar.

Hal serupa dikemukakan oleh Harahap (1982:32) yang menyatakan, kemampuan yang harus dimiliki guru dalam melaksanakan program mengajar adalah mencakup kemampuan: (1) memotivasi siswa belajar sejak saat membuka sampai menutup pelajaran, (2) mengarahkan tujuan pengajaran, (3) menyajikan bahan pelajaran dengan metode yang relevan dengan tujuan pengajaran, (4) melakukan pemantapan belajar, (5) menggunakan alat-alat bantu pengajaran dengan baik dan benar, (6) melaksanakan layanan bimbingan penyuluhan, (7) memperbaiki program belajar mengajar, dan (8) melaksanakan hasil penilaian belajar. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar menyangkut pengelolaan pembelajaran, dalam menyampaikan materi pelajaran harus dilakukan secara terencana dan sistematis, sehingga tujuan pengajaran dapat dikuasai oleh siswa secara efektif dan efisien. Kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar terlihat dalam mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal siswa, kemudian mendiagnosis, menilai dan merespon setiap perubahan perilaku siswa.

Depdiknas (2004:9) mengemukakan kompetensi melaksanakan proses belajar mengajar meliputi (1) membuka pelajaran, (2) menyajikan materi, (3) menggunakan media dan metode, (4) menggunakan alat peraga, (5) menggunakan bahasa yang komunikatif, (6) memotivasi siswa, (7) mengorganisasi kegiatan, (8) berinteraksi dengan siswa secara komunikatif, (9) menyimpulkan pelajaran, (10) memberikan umpan balik, (11) melaksanakan penilaian, dan (12) menggunakan waktu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melaksanakan proses belajar mengajar merupakan sesuatu kegiatan dimana berlangsung hubungan antara manusia, dengan tujuan membantu perkembangan dan menolong keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Pada dasarnya melaksanakan proses belajar mengajar adalah menciptakan lingkungan dan suasana yang dapat menimbulkan perubahan struktur kognitif para siswa.

c. Kompetensi Melaksanakan Penilaian Proses Belajar Mengajar

Menurut Sutisna (1993:212), penilaian proses belajar mengajar dilaksanakan untuk mengetahui keberhasilan perencanaan kegiatan belajar mengajar yang telah disusun dan dilaksanakan. Penilaian diartikan sebagai proses yang menentukan betapa baik organisasi program atau kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai maksud-maksud yang telah ditetapkan.

Commite dalam Wirawan (2002:22) menjelaskan, evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap upaya manusia, evaluasi yang baik akan menyebarkan pemahaman dan perbaikan pendidikan, sedangkan evaluasi yang salah akan merugikan pendidikan. Tujuan utama melaksanakan evaluasi dalam proses belajar mengajar adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan instruksional oleh siswa, sehingga tindak lanjut hasil belajar akan dapat diupayakan dan dilaksanakan. Dengan demikian, melaksanakan penilaian proses belajar mengajar merupakan bagian tugas guru yang harus dilaksanakan setelah kegiatan pembelajaran berlangsung dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran, sehingga dapat diupayakan tindak lanjut hasil belajar siswa.

Depdiknas (2004:9) mengemukakan kompetensi penilaian belajar peserta didik, meliputi (1) mampu memilih soal berdasarkan tingkat kesukaran, (2) mampu memilih soal berdasarkan tingkat pembeda, (3) mampu memperbaiki soal yang tidak valid, (4) mampu memeriksa jawab, (5) mampu mengklasifikasi hasil-hasil penilaian, (6) mampu mengolah dan menganalisis hasil penilaian, (7) mampu membuat interpretasi kecenderungan hasil penilaian, (8) mampu menentukan korelasi soal berdasarkan hasil penilaian, (9) mampu mengidentifikasi tingkat variasi hasil penilaian, (10) mampu menyimpulkan dari hasil penilaian secara jelas dan logis, (11) mampu menyusun program tindak lanjut hasil penilaian, (12) mengklasifikasi kemampuan siswa, (13) mampu mengidentifikasi kebutuhan tindak lanjut hasil penilaian, (14) mampu melaksanakan tindak lanjut, (15) mampu mengevaluasi hasil tindak lanjut, dan (16) mampu menganalisis hasil evaluasi program tindak lanjut hasil penilaian.

Berdasarkan uraian di atas kompetensi pedagogik tercermin dari indikator (1) kemampuan merencanakan program belajar mengajar, (2) kemampuan melaksanakan interaksi atau mengelola proses belajar mengajar, dan (3) kemampuan melakukan penilaian.

2. Kompetensi Kepribadian

Guru sebagai tenaga pendidik yang tugas utamanya mengajar, memiliki karakteristik kepribadian yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan sumber daya manusia. Kepribadian yang mantap dari sosok seorang guru akan memberikan teladan yang baik terhadap anak didik maupun masyarakatnya, sehingga guru akan tampil sebagai sosok yang patut “digugu” (ditaati nasehat/ucapan/perintahnya) dan “ditiru” (di contoh sikap dan perilakunya).Kepribadian guru merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan belajar anak didik. Dalam kaitan ini, Zakiah Darajat dalam Syah (2000:225-226) menegaskan bahwa kepribadian itulah yang akan menentukan apakah ia menjadi pendidik dan pembina yang baik bagi anak didiknya, atautkah akan menjadi perusak atau penghancur bagi masa depan anak didiknya terutama bagi anak didik yang masih kecil (tingkat dasar) dan mereka yang sedang mengalami kegoncangan jiwa (tingkat menengah).

Karakteristik kepribadian yang berkaitan dengan keberhasilan guru dalam menggeluti profesinya adalah meliputi fleksibilitas kognitif dan keterbukaan psikologis. Fleksibilitas kognitif atau keluwesan ranah cipta merupakan kemampuan berpikir yang diikuti dengan tindakan secara simultan dan memadai dalam situasi tertentu. Guru yang fleksibel pada umumnya ditandai dengan adanya keterbukaan berpikir dan beradaptasi. Selain itu, ia memiliki resistensi atau daya tahan terhadap ketertutupan ranah cipta yang prematur dalam pengamatan dan pengenalan. Dalam Undang-undang Guru dan Dosen dikemukakan kompetensi kepribadian adalah “kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik”.

Surya (2003:138) menyebut kompetensi kepribadian ini sebagai kompetensi personal, yaitu kemampuan pribadi seorang guru yang diperlukan agar dapat menjadi guru yang baik. Kompetensi personal ini mencakup kemampuan pribadi yang berkenaan dengan pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri, dan perwujudan diri. Gumelar dan Dahyat (2002:127) merujuk pada pendapat *Asian Institut for Teacher Education*, mengemukakan kompetensi pribadi meliputi (1) pengetahuan tentang adat istiadat baik sosial maupun agama, (2) pengetahuan tentang budaya dan tradisi, (3) pengetahuan tentang inti demokrasi, (4) pengetahuan tentang estetika, (5) memiliki apresiasi dan kesadaran sosial, (6) memiliki sikap yang benar terhadap pengetahuan dan pekerjaan, (7) setia terhadap harkat dan martabat manusia. Sedangkan kompetensi guru secara lebih khusus lagi adalah bersikap empati, terbuka, berwibawa, bertanggung jawab dan mampu menilai diri pribadi.

Johnson sebagaimana dikutip Anwar (2004:63) mengemukakan kemampuan personal guru, mencakup (1) penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru, dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta unsur-unsurnya, (2) pemahaman, penghayatan dan penampilan nilai-nilai yang seyogyanya dianut oleh seorang guru, (3) kepribadian, nilai, sikap hidup ditampilkan dalam upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan teladan bagi para siswanya. Arikunto (1993:239) mengemukakan kompetensi personal mengharuskan guru memiliki kepribadian yang mantap sehingga menjadi sumber inspirasi bagi subyek didik, dan patut diteladani oleh siswa. Berdasarkan uraian di atas, kompetensi kepribadian guru tercermin dari indikator (1) sikap, dan (2) keteladanan.

3. Kompetensi Profesional

Menurut Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi profesional adalah “kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam”. Surya (2003:138) mengemukakan kompetensi profesional adalah berbagai kemampuan yang diperlukan agar dapat mewujudkan dirinya sebagai guru profesional. Kompetensi profesional meliputi kepakaran atau keahlian dalam bidangnya yaitu penguasaan bahan yang harus diajarkannya beserta metodenya, rasa tanggung jawab akan tugasnya dan rasa kebersamaan dengan sejawat guru lainnya.

Gumelar dan Dahyat (2002:127) merujuk pada pendapat *Asian Institut for Teacher Education*, mengemukakan kompetensi profesional guru mencakup kemampuan dalam hal (1) mengerti dan dapat menerapkan landasan pendidikan baik filosofis, psikologis, dan sebagainya, (2) mengerti dan menerapkan teori belajar sesuai dengan tingkat perkembangan perilaku peserta didik, (3) mampu menangani mata pelajaran atau bidang studi yang ditugaskan kepadanya, (4) mengerti dan dapat menerapkan metode mengajar yang sesuai, (5) mampu menggunakan berbagai alat pelajaran dan media serta fasilitas belajar lain, (6) mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pengajaran, (7) mampu

melaksanakan evaluasi belajar dan (8) mampu menumbuhkan motivasi peserta didik.

Johnson sebagaimana dikutip Anwar (2004:63) mengemukakan kemampuan profesional mencakup (1) penguasaan pelajaran yang terkini atas penguasaan bahan yang harus diajarkan, dan konsep-konsep dasar keilmuan bahan yang diajarkan tersebut, (2) penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan, (3) penguasaan proses-proses kependidikan, keguruan dan pembelajaran siswa. Arikunto (1993:239) mengemukakan kompetensi profesional mengharuskan guru memiliki pengetahuan yang luas dan dalam tentang *subject matter* (bidang studi) yang akan diajarkan serta penguasaan metodologi yaitu menguasai konsep teoretik, maupun memilih metode yang tepat dan mampu menggunakannya dalam proses belajar mengajar.

Depdiknas (2004:9) mengemukakan kompetensi profesional meliputi (1) pengembangan profesi, pemahaman wawasan, dan penguasaan bahan kajian akademik. Pengembangan profesi meliputi (1) mengikuti informasi perkembangan iptek yang mendukung profesi melalui berbagai kegiatan ilmiah, (2) mengalihbahasakan buku pelajaran/karya ilmiah, (3) mengembangkan berbagai model pembelajaran, (4) menulis makalah, (5) menulis/menyusun diktat pelajaran, (6) menulis buku pelajaran, (7) menulis modul, (8) menulis karya ilmiah, (9) melakukan penelitian ilmiah (*action research*), (10) menemukan teknologi tepat guna, (11) membuat alat peraga/media, (12) menciptakan karya seni, (13) mengikuti pelatihan terakreditasi, (14) mengikuti pendidikan kualifikasi, dan (15) mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum. Pemahaman wawasan meliputi (1) memahami visi dan misi, (2) memahami hubungan pendidikan dengan pengajaran, (3) memahami konsep pendidikan dasar dan menengah, (4) memahami fungsi sekolah, (5) mengidentifikasi permasalahan umum pendidikan dalam hal proses dan hasil belajar, (6) membangun sistem yang menunjukkan keterkaitan pendidikan dan luar sekolah.

Penguasaan bahan kajian akademik meliputi (1) memahami struktur pengetahuan, (2) menguasai substansi materi, (3) menguasai substansi kekuasaan sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan siswa. Berdasarkan uraian di atas, kompetensi profesional guru tercermin dari indikator (1) kemampuan penguasaan materi pelajaran, (2) kemampuan penelitian dan penyusunan karya ilmiah, (3) kemampuan pengembangan profesi, dan (4) pemahaman terhadap wawasan dan landasan pendidikan

4. Kompetensi Sosial

Guru yang efektif adalah guru yang mampu membawa siswanya dengan berhasil mencapai tujuan pengajaran. Mengajar di depan kelas merupakan perwujudan interaksi dalam proses komunikasi. Menurut Undang-undang Guru dan Dosen kompetensi sosial adalah “kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar”.

Surya (2003:138) mengemukakan kompetensi sosial adalah kemampuan yang diperlukan oleh seseorang agar berhasil dalam berhubungan dengan orang lain. Dalam kompetensi sosial ini termasuk keterampilan dalam interaksi sosial dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Gumelar dan Dahyat (2002:127) merujuk pada pendapat *Asian Institut for Teacher Education*, menjelaskan kompetensi sosial guru adalah salah satu daya atau kemampuan guru untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang baik serta kemampuan untuk mendidik, membimbing masyarakat dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Untuk dapat melaksanakan peran sosial kemasyarakatan, guru harus memiliki kompetensi (1) aspek normatif kependidikan, yaitu untuk menjadi guru yang baik tidak cukup digantungkan kepada bakat, kecerdasan, dan kecakapan saja, tetapi juga harus beritikad baik sehingga hal ini bertautan dengan norma yang dijadikan landasan dalam melaksanakan tugasnya, (2) pertimbangan sebelum memilih jabatan guru, dan (3) mempunyai program yang menjurus untuk meningkatkan kemajuan masyarakat dan kemajuan pendidikan.

Johnson sebagaimana dikutip Anwar (2004:63) mengemukakan kemampuan sosial mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai guru. Arikunto (1993:239) mengemukakan kompetensi sosial mengharuskan guru memiliki kemampuan komunikasi sosial baik dengan peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, pegawai tata usaha, bahkan dengan anggota masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, kompetensi sosial guru tercermin melalui indikator (1) interaksi guru dengan siswa, (2) interaksi guru dengan kepala sekolah, (3) interaksi guru dengan rekan kerja, (4) interaksi guru dengan orang tua siswa, dan (5) interaksi guru dengan masyarakat.

Supervisi Akademik

1. Pengertian Supervisi Akademik

Ketrampilan utama dari seorang pengawas adalah melakukan penilaian dan pembinaan kepada guru untuk secara terus menerus meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas agar berdampak pada kualitas hasil belajar siswa. Untuk dapat mencapai kompetensi tersebut pengawas diharapkan dapat melakukan pengawasan akademik yang didasarkan pada metode dan teknik supervisi yang tepat sesuai dengan kebutuhan guru.

Glickman (1981), mendefinisikan supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan untuk membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran. Supervisi akademik merupakan upaya membantu guru-guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian, berarti, esensi supervisi akademik itu sama sekali bukan menilai unjuk kerja guru

dalam mengelola proses pembelajaran, melainkan membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalismenya.

2. Prinsip-prinsip Supervisi Akademik.

Prinsip-prinsip supervisi akademik modern yang harus direalisasikan pada setiap proses supervisi akademik di sekolah-sekolah, yaitu sebagai berikut:

- a. Supervisi akademik harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, bersifat terbuka, kesetiakawanan, dan informal. Hubungan demikian ini bukan saja antara supervisor dengan guru, melainkan juga antara supervisor dengan pihak lain yang terkait dengan program supervisi akademik.
- b. Supervisi akademik harus dilakukan secara berkesinambungan. Supervisi akademik bukan tugas bersifat sambilan yang hanya dilakukan sewaktu-waktu jika ada kesempatan. Apabila guru telah berhasil mengembangkan dirinya tidaklah berarti selesailah tugas supervisor, melainkan harus tetap dibina secara berkesinambungan. Hal ini logis, mengingat problema proses pembelajaran selalu muncul dan berkembang.
- c. Supervisi akademik harus demokratis. Supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi akademiknya. Titik tekan supervisi akademik yang demokratis, aktif dan kooperatif. Supervisor harus melibatkan secara aktif guru yang dibinanya. Tanggung jawab perbaikan program akademik bukan hanya pada supervisor melainkan juga pada guru. Karena itu, program supervisi akademik sebaiknya direncanakan, dikembangkan dan dilaksanakan bersama secara kooperatif dengan guru, kepala sekolah, dan pihak lain yang terkait di bawah koordinasi supervisor.
- d. Program supervisi akademik harus integral dengan program pendidikan secara keseluruhan. Dalam upaya perwujudan prinsip ini diperlukan hubungan yang baik dan harmonis antara supervisor dengan semua pihak pelaksana program pendidikan.
- e. Supervisi akademik harus komprehensif. Program supervise akademik harus mencakup keseluruhan aspek pengembangan akademik, walaupun mungkin saja ada penekanan pada aspek-aspek tertentu berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengembangan akademik sebelumnya.
- f. Supervisi akademik harus konstruktif. Supervisi akademik bukanlah untuk mencari kesalahan-kesalahan guru, melainkan untuk mengembangkan pertumbuhan dan kreativitas guru dalam memahami dan memecahkan problem-problem akademik yang dihadapi.
- g. Dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi, keberhasilan program supervisi akademik harus obyektif berdasarkan kebutuhan nyata pengembangan profesional guru.

3. Pendekatan Supervisi akademik

Menurut Sahertian (Sahertian, 2000:44-52). pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan supervisi akademik, ada 3, yaitu:

a. Pendekatan Langsung (Direktif)

Pendekatan direktif adalah cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Supervisor memberikan arahan langsung. Sudah tentu pengaruh perilaku supervisor lebih dominan. Oleh karena guru ini mengalami kekurangan, maka perlu diberikan rangsangan agar ia bisa bereaksi. Supervisor dapat menggunakan penguatan (*reinforcement*) atau hukuman (*punishment*). Pendekatan seperti ini dapat dilakukan dengan perilaku supervisor adalah: menjelaskan, menyajikan, mengarahkan, memberi contoh, menetapkan tolak ukur, dan menguatkan.

b. Pendekatan Tidak Langsung (Non-direktif)

Pendekatan tidak langsung (non-direktif) adalah cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Perilaku supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan, tapi ia terlebih dulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan guru-guru. Ia memberi kesempatan sebanyak mungkin kepada guru untuk mengemukakan permasalahan yang mereka alami. Guru mengemukakan masalahnya supervisor mencoba mendengarkan, memahami, apa yang dialami guruguru. Perilaku supervisor dalam pendekatan non-direktif adalah: mendengarkan, memberi penguatan, menjelaskan, menyajikan, dan memecahkan masalah.

c. Pendekatan Kolaboratif

Yang dimaksud dengan pendekatan kolaboratif adalah cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dan non-direktif menjadi pendekatan baru. Pada pendekatan ini baik supervisor maupun guru bersama-sama, bersepakat untuk menetapkan struktur, proses dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi guru. Dengan demikian pendekatan dalam supervisi berhubungan pada dua arah. Dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Perilaku supervisor adalah sebagai berikut: menyajikan, menjelaskan, mendengarkan, memecahkan masalah, dan negosiasi.

METODE PENELITIAN


Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian tindakan (*Action Research*). Carr dan Kemmis dalam McNiff (1992) mengemukakan bahwa penelitian tindakan adalah suatu bentuk refleksi alamiah yang dilakukan oleh para partisipan, guru, dan peserta didik untuk meningkatkan aspek-aspek praktis. Gay (1996) mengemukakan bahwa tujuan penelitian tindakan adalah untuk memecahkan masalah praktis melalui aplikasi metode ilmiah (*the purpose of action research is to solve practical problems through the application of scientific method*). Hall & Hall (1996) mengemukakan bahwa salah satu ciri penelitian tindakan adalah

peneliti itu sendiri yang bertindak sebagai aktivis (*the researcher becomes an activist*).

Disain Penelitian

Desain penelitian mengacu pada model yang dikembangkan oleh Kurt Lewin (McNiff, 1992), yakni: adanya perencanaan (*planning*), tindakan (*acting*), observasi (*observing*), dan refleksi (*reflecting*) yang dilakukan secara bersiklus.



Gambar 1: Disain penelitian tindakan.

Subjek, Tempat, dan Waktu Penelitian

Subjek penelitian adalah 20 orang guru Pendidikan Agama Islam dari SMA dan SMK 4 (empat) kecamatan binaan di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, yaitu Kecamatan Panyambungan, Kecamatan Kotanopan, Kecamatan Batang Natal dan Kecamatan Natal. Kegiatan dilaksanakan di pada saat kegiatan MGMP Guru PAI dilaksanakan. Penelitian berlangsung selama 3 bulan, mulai dari Juli-September 2019.

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Data dikumpulkan secara partisipatif (*participative observation*). Teknik ini merupakan bagian dari kegiatan observasi dimana peserta dan peneliti ikut berpartisipasi menangkap gejala alamiah yang terjadi. Observasi dilakukan baik secara sistematis (*systematic observation*) yang sudah dirancang sejak awal penelitian maupun secara tidak sistematis (*nonsystematic observation*) yang diperoleh tanpa sengaja.

Sedangkan instrumen yang digunakan adalah instrumen pengawasan akademik untuk pengembangan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang digunakan pengawas dalam kegiatan supervisi. Instrumen terdiri dari kolom aspek yang dinilai, indikator operasional dan penilaian.

Teknik Analisis Data dan Kriteria Keberhasilan

Untuk memberikan penilaian tentang keberhasilan tindakan pada masing-masing siklus penelitian, peneliti memerlukan kriteria keberhasilan. Menurut Popham (1995), kriteria untuk mengambil keputusan dapat dikembangkan sendiri atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan teori-teori yang mendukung. Berdasarkan hasil kesepakatan dengan peserta penelitian, kriteria keberhasilan ditetapkan sesuai dengan kriteria penilaian kinerja guru sesuai dengan Bab VII pasal 15 ayat 2 permenpan nomor 16 tentang jabatan fungsional guru dan angka kredit, sebagaimana berikut : nilai 91 sampai dengan 100 disebut amat baik; nilai 76 sampai dengan 90 disebut baik; nilai 61 sampai dengan 75 disebut cukup; nilai 51 sampai dengan 60 disebut sedang; dan nilai sampai dengan 50 disebut kurang.

HASIL PENELITIAN

Siklus I.

1. Perencanaan.

Untuk melakukan penelitian pada siklus I ini peneliti beserta guru pengajar merencanakan tindakan yang meliputi :

- a. memberikan informasi umum tentang tugas pokok guru dalam menyiapkan administrasi pembelajaran dalam hal ini adalah penyusunan silabus;
- b. meminta guru mempedomani prosedur penyusunan silabus yang sudah disiapkan;
- c. meminta guru menyiapkan Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, Kalender Pendidikan, program tahunan dan program semester;
- d. meminta guru menyusun silabus berdasarkan bidang studi masing-masing;
- e. mempresentasikan hasil kerja masing-masing guru dalam menyusun silabus;
- f. memberikan umpan balik terhadap hasil kerja guru.

2. Pelaksanaan Tindakan.

Pelaksanaan tindakan pada siklus I selama 2 bulan yaitu pada bulan Juli - Agustus 2019, peneliti melakukan kegiatan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, dimulai dengan penjelasan pada guru tentang kegiatan yang harus dilakukan.

Berdasarkan informasi yang telah didapatkan peneliti pada saat observasi penyusunan silabus yang dilakukan oleh guru, maka peneliti menyampaikan kelemahan dan kekurangan – kekurangan yang dilakukan guru dalam menyelesaikan penyusunan silabus.

Selanjutnya peneliti membagikan lembar kerja yang telah dirancang oleh peneliti untuk diselesaikan guru secara keseluruhan dan selama dua bulan (Juli-Agustus), peneliti berkeliling ke madrasah binaan

untuk memonitoring cara kerja guru serta membantu guru yang mengalami masalah dalam menyelesaikan lembar kerja yang dibagikan.

3. Hasil Pengamatan.

Pada saat peneliti berkunjung ke madrasah binaan, peneliti bertanya kepada para guru yang menjadi subjek penelitian tentang hasil penyusunan lembar kerja untuk mendapatkan masukan dari peneliti. Selain itu peneliti juga mencatat guru-guru yang aktif dan mampu dalam menyelesaikan masalah yang diberikan oleh peneliti.

Peneliti memerintahkan pada guru yang telah mampu memecahkan masalah yang masih menjadi masalah pada sebagian besar guru, untuk dijelaskan pada temannya cara memecahkan masalah tersebut. Sambil memonitoring hasil kerja penyusunan silabus, peneliti memberikan evaluasi secara lisan kepada guru yang menjadi subjek penelitian secara individual.

Dari hasil evaluasi yang diberikan setelah dikoreksi oleh peneliti didapatkan hasil sebagai berikut : Dari 20 guru PAI yang ada, 5 guru PAI mendapatkan nilai kurang dari 50, sedang 15 guru PAI telah mendapatkan nilai diatas batas tuntas, hal ini berarti 75 % guru telah mampu menyusun silabus dengan benar.

4. Refleksi.

Dengan melihat titik lemah yang terjadi pada sebagian guru berkenaan konsep penyusunan silabus, maka perlu diadakan penjelasan yang mendasar pada guru yang mengalami hambatan dalam memahami konsep penyusunan silabus.

Siklus II.

1. Perencanaan.

Pada perencanaan siklus II ini peneliti merencanakan tindakan untuk meminta guru mempedomani prosedur penyusunan silabus dengan seksama serta mengisi lembar kerja yang dipergunakan sesuai dengan prosedur yang telah diberikan.

2. Pelaksanaan Tindakan.

Seperti yang telah direncanakan maka peneliti melaksanakan tindakan siklus II pada bulan September 2019. Tindakan di siklus II ini dilakukan dengan memberikan supervisi akademik kolaboratif yang diawali dengan penjelasan kepada guru di madrasah binaan masing-masing tentang prosedur dilaksanakan dalam penyusunan

3. Hasil Pengamatan

Pada pelaksanaan siklus II ini tampak sekali bahwa guru sudah mulai mengerti langkah-langkah dalam menyelesaikan lembar kerja yang diberikan peneliti. Berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan, setelah dikoreksi didapatkan hasil yang sesuai dengan kriteria pencapaian hasil yang diharapkan

karena dari 12 guru yang ada semuanya mendapatkan nilai di atas batas ketuntasan minimal, sehingga prosentasi guru yang telah mampu menyusun madrasah binaan masing-masing adalah 100 %.

4. Refleksi

Dari hasil supervisi akademik kolaboratif yang diberikan selama 3 bulan (Juli-September 2019) ternyata 20 orang guru telah mampu mendapatkan nilai di atas batas kriteria walaupun masih ada guru yang belum mengerti sepenuhnya istilah-istilah yang ada dalam silabus, akan tetapi, keaktifan dari guru secara keseluruhan telah sesuai yang diharapkan oleh peneliti dibuktikan dalam mengerjakan lembar kerja secara kelompok ini 100% telah aktif melakukan pembahasan lembar kerja yang diberikan dalam menyusun silabus dengan benar.

Deskripsi Antar Siklus.

Berdasarkan hasil pelaksanaan tindakan mulai pemantauan keadaan awal hingga pelaksanaan tindakan pada siklus II maka dapat digambarkan seperti dibawah :

No	Indikator	Prosentase yang dicapai		
		Awal	Siklus I	Siklus II
1	Kemampuan dalam menyusun Silabus	20 %	75 %	100 %
2	Kemampuan mengerjakan lembar kerja Silabus		75 %	100 %
3	Keaktifan dalam pembahasan lembar kerja Silabus			100 %

PEMBAHASAN

Dari tabel antar siklus di atas tampak adanya hasil dari masing – masing indikator yang harus dikuasai guru setelah diberi tindakan mengalami peningkatan yang sangat luar biasa.

Pada siklus I peneliti cenderung membantu dalam bentuk teoretis, guru pengamat pasif, karena hampir semua guru belum mengerti bagaimana cara menyusun silabus dengan benar, bagi guru yang telah membuat silabus, cenderung dibuat dengan cara copi paste atau mencontoh dari guru di sekolah lain. Sedangkan pada siklus II, peneliti dengan melakukan supervisi akademik kolaboratif bersama guru menyusun silabus dengan benar. Guru diminta untuk lebih aktif dan serius (bukan asal *copi paste*).

Setelah melalui proses refleksi, sebagian besar guru telah berhasil meningkatkan kompetensinya dalam menyusun silabus dengan benar sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Guru dengan teliti dan seksama memilih

memilih cara menyusun silabus dengan benar berdasarkan pedoman yang telah diberikan. Secara umum, pencapaian keberhasilan guru pada siklus keduanya telah mencapai nilai 100 atau baik sekali.

SIMPULAN

Penelitian tindakan ini dilakukan dalam dua siklus. Masing-masing siklus terdiri dari empat kegiatan, yaitu perencanaan (*planning*), tindakan (*acting*), observasi (*observing*) dan refleksi (*reflecting*). Pada siklus pertama, supervisi akademik kolaboratif diberikan dalam bentuk pemberian informasi teoritis tentang pengembangan silabus. Hasil dari kegiatan siklus pertama masih belum dapat dikatakan berhasil, hal ini disebabkan peroleh rata-rata skor para guru masih di bawah 50 atau kurang. Pada siklus kedua, supervisi akademik kolaboratif ditindaklanjuti dengan memberikan bantuan praktis, di mana peneliti dan peserta secara kolaboratif mengembangkan silabus. Pada siklus kedua, hasil pengembangan silabus mata pelajaran yang disusun oleh guru meningkat tajam, hal ini dibuktikan dengan peroleh rata-rata skor penguasaan para guru sebesar 100% atau amat baik. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kompetensi pedagogik guru dalam mengembangkan silabus. Pada siklus pertama skor rata-rata kompetensi guru adalah 75% atau sedang, kemudian meningkat menjadi 100% atau amat baik. Artinya supervisi akademik kolaboratif memberikan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi pedagogik guru dalam mengembangkan silabus.

SARAN

Saran penelitian antara lain: (1) dalam mengembangkan silabus, guru sebagai administrator hendaknya selalu menggunakan pedoman pengembangan silabus yang dikeluarkan oleh pihak berwenang; (2) diharapkan guru mendiskusikan hal-hal yang masih dirasakan menjadi ganjalan kepada berbagai pihak, misalnya kepala sekolah dan teman sejawat; (3) guru hendaknya mempersiapkan dan memperbaiki silabus sebelum dan sesudah proses pembelajaran dilaksanakan, (4) pembuat kebijakan (*decision makers*), seperti kepala sekolah dan kepala dinas pendidikan di daerah, hendaknya memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada guru mata pelajaran untuk mengembangkan kemampuan guru dalam mengembangkan silabus, (5) pengawas disarankan untuk menggunakan supervisi akademik kolaboratif dalam melaksanakan tugasnya, terbukti dengan penggunaan supervisi akademik kolaboratif dapat meningkatkan kompetensi pedagogik guru khususnya dalam mengembangkan silabus pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Moch. Idochi. (2004). *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- BSNP. (2007). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*. Jakarta : BSNP.
- Depdiknas. (1997). *Petunjuk Pengelolaan Administrasi Sekolah Dasar*. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. (2001). *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. (2003). *Revitalisasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)*. Jakarta : Program Pendidikan Menengah Umum.
- Depdiknas. (2004). *Supervisi Akademik; Materi Pelatihan Penguatan Kemampuan Kepala Sekolah*; Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. (2008). *Pedoman Penelitian Tindakan Sekolah (School Action Research) Peningkatan Kompetensi Supervisi Pengawas Sekolah SMA / SMK*. Jakarta : Dirjen PMPTK.
- Djamarah, SB. Zain, A. (1996). *Strategi Belajar Mengajar*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Harahap, Baharuddin. (1983). *Supervisi Pendidikan yang Dilaksanakan oleh Guru, Kepala Sekolah, Penilik dan Pengawas Sekolah*. Jakarta: Damai Jaya
- Majid, Abdul. (2005). *Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Makmun, Abin Syamsudin. (2005). *Psikologi Kependidikan, Perangkat Sistem Pengajaran Modul*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin (2004). *Paradigma Pendidikan Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E., (2003). *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Sagala, H. Syaiful. (2006). *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung : Alfabeta.
- Sahertian, Piet A. (2000). *Konsep-Konsep dan Teknik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka